



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2011

### TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI PAPUA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua.

**BAB II**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ;

b.pemberian...../4

- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten / kota di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ;
  - c. pembinaan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ; dan
  - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
  - b. Bidang Perencanaan dan Kerjasama ;
  - c. Bidang Mutu dan Pemerataan ;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana ;
  - e. Bidang Ketenagaan ;
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
  - g. Bidang PNFI dan Pemuda ;
  - h. Bidang Olah Raga ;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
  - b. penatausahaan urusan keuangan ;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
  - d. Sub Bagian Program.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
  - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;

- c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
- d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
- e. mendistribusikan naskah dinas ;
- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
  - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
  - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
  - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;
  - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
  - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
  - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
  - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
  - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
  - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
  - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;

- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin.
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua ;
- s. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- v. menginventarisasi kebutuhan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- w. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- x. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- y. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- z. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- aa. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- ab. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
  - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
  - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;

f.memproses...../7

- f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
- g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
- h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
  - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
  - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
  - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang diselenggarakan oleh Seksi Sinkronisasi Program dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Dinas ;
  - e. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Sinkronisasi Program ;
  - f. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
  - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian.
  - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;

j.mengonsep...../8

- j. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
- k. menyusun data statistik pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan data hasil pelaksanaan program ;
- l. menyusun laporan tahunan Dinas berdasarkan data realisasi program ;
- m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan dan Kerjasama

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan sinkronisasi program serta mengelola sistim informasi berbasis teknologi informasi komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Kerjasama mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan standar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;
  - b. pensinkronisasi rencana dan program pendidikan, pemuda dan olah raga ; dan
  - c. pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi bidang pendidikan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Kerjasama terdiri dari :
  - a. Seksi Sinkronisasi Program ;
  - b. Seksi Perencanaan Strategis ; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Sinkronisasi Program mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Uraian tugas Seksi Sinkronisasi Program adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan dan program pendidikan ;
  - b. menyusun petunjuk teknis penyusunan program pendidikan untuk dipedomani ;
  - c. mengadministrasikan usulan program yang masuk ;

d) mengumpulkan...../9

- d. mengumpulkan usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan analisis sinkronisasi rencana dan program pendidikan, pemuda dan olah raga ;
- e. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten / kota dan Dinas ;
- g. memaparkan hasil analisis program pendidikan, pemuda dan olah raga dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
- h. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi rencana dan program pendidikan, pemuda dan olah raga ;
- i. membuat rekomendasi sinkronisasi rencana dan program pendidikan, pemuda dan olah raga dan mengajukannya kepada Sub Bagian Program untuk mendapatkan tindak lanjut ;
- j. memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan rapat sinkronisasi rencana dan program bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- k. mengelola arsip sinkronisasi rencana dan program pendidikan, pemuda dan olah raga dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Strategis mempunyai tugas menyusun rencana strategis pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Strategis adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan strategis pendidikan, pemuda dan olah raga ;
  - b. merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas;
  - c. menetapkan kebijakan operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan ;
  - d. merencanakan sistim informasi berbasis teknologi informasi komunikasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik pendidikan ;
  - e. merencanakan pemutahiran data statistik pendidikan di daerah setiap tahun ;
  - f. merencanakan pemetaan permasalahan pendidikan di daerah ;
  - g. merencanakan fasilitasi pengembangan kapasitas peningkatan mutu pelayanan pendidikan pemerintah kabupaten / kota ;
  - h. melakukan analisis pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi ;

i.melakukan...../10

- i. melakukan pengkajian terhadap kebijakan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- j. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Papua bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dengan mengacu pada RPJP Nasional ;
- k. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) / rencana strategis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dengan mengacu pada rencana strategis nasional ;
- l. melakukan analisis kerjasama pendidikan lintas kabupaten / kota dan pihak swasta ;
- m. mengkoordinasikan perencanaan program strategis pendidikan dengan Kementerian Agama Provinsi Papua ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun data dan informasi pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga serta mengelola sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan data dan informasi pendidikan, pemuda dan olah raga ;
  - b. mengelola sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik pendidikan, pemuda dan olah raga
  - c. melakukan pengembangan terhadap jaringan dan sistim informasi kepemudaan ;
  - d. melakukan memutakhirkan data statistik pendidikan di daerah setiap tahun ;
  - e. mengadministrasikan laporan pembangunan pendidikan dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
  - f. mengadministrasikan laporan pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
  - g. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga untuk bahan penyusunan data dan informasi pendidikan, pemuda dan olah raga.
  - h. menyusun profil pendidikan, pemuda dan olah raga provinsi papua berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
  - i. menyusun laporan akuntabilitas Dinas berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
  - j. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;

- k. menyusun data statistik pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga Provinsi Papua dan meneruskannya ke Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- l. mengelola arsip dokumen dan informasi pendidikan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Mutu dan Pemerataan

Pasal 12

- (1) Bidang Mutu dan Pemerataan mempunyai tugas menyiapkan pembiayaan, melaksanakan sosialisasi kurikulum dan pengendalian mutu satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mutu dan Pemerataan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pembiayaan satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan ;
  - b. pembinaan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan ; dan
  - c. pengkoordinasian dan pengintegrasian penyelenggaraan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua.
- (3) Bidang Mutu dan Pemerataan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Dasar ;
  - b. Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi ; dan
  - c. Seksi Pendidikan Kejuruan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan pembiayaan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyiapan pembiayaan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ;
  - b. melaksanakan fasilitasi, asistensi dan advokasi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar ;
  - c. menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar di Provinsi Papua ;
  - d. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan dasar antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan program wajib belajar ;

- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya ;
- f. mengkoordinasikan penyediaan biaya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar ;
- g. melaksanakan sosialisasi standar nasional pendidikan dasar di tingkat provinsi ;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan satuan pendidikan dan program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar ;
- i. menyiapkan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar ;
- k. menyiapkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- l. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dasar antar kabupaten/kota.
- m. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ;
- n. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan dasar ;
- o. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan dunia usaha dan industri, budaya daerah dan unggulan lokal pada satuan pendidikan dasar ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai tugas menyiapkan pembiayaan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan persiapan pembiayaan, pengkoordinasian dan pengintegrasian penyelenggaraan pendidikan menengah ;
  - b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah ;
  - c. membuat petunjuk operasional program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah;
  - e. mengatur pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah;
  - f. melaksanakan fasilitasi, asistensi, advokasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah ;

- g. menyiapkan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah ;
- i. menyiapkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. melaksanakan sosialisasi standar nasional pendidikan menengah di tingkat provinsi ;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan satuan pendidikan dan program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah ;
- l. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- m. mengkoordinasikan pengembangan kurikulum pendidikan menengah ;
- n. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah ;
- O. melaksanakan sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah ;
- p. melaksanakan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah ;
- q. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah ;
- r. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan dunia usaha dan industri, budaya daerah dan unggulan lokal pada satuan pendidikan menengah ;
- s. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan menengah ; dan
- t. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas menyiapkan pembiayaan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Kejuruan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyiapan pembiayaan, pengkoordinasian dan pengintegrasian penyelenggaraan pendidikan kejuruan ;
  - b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan kejuruan antar kabupaten/kota di daerah;
  - c. membuat petunjuk operasional program peningkatan angka partisipasi pendidikan kejuruan antar kabupaten/kota di daerah;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan kejuruan antar kabupaten/kota di daerah;
  - e. mengatur pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan kejuruan antar kabupaten/kota di daerah;

f.melaksanakan...../14

- f. melaksanakan fasilitasi, asistensi, advokasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan angka partisipasi pendidikan kejuruan ;
- g. menyiapkan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan kejuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan kejuruan ;
- i. menyiapkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan kejuruan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. melaksanakan sosialisasi standar nasional pendidikan kejuruan di tingkat provinsi ;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan program studi bertaraf internasional ;
- l. mengkoordinasikan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan ;
- m. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kejuruan;
- n. melaksanakan sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan kejuruan ;
- o. melaksanakan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan kejuruan ;
- p. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan kejuruan ;
- q. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan kejuruan ;
- r. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan dunia usaha dan industri, budaya daerah dan unggulan lokal pada satuan pendidikan kejuruan ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sarana dan Prasarana

#### Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan sumber daya, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bantuan sumber daya terhadap pembangunan prasarana pendidikan ;
  - b. pengkoordinasian pengembangan sistim pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ;
  - c. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan ;
  - d. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan ;

- (3) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- a) Seksi Lahan dan Bangunan ;
  - b) Seksi Peralatan dan Perbukuan ;
  - c) Seksi Pendanaan dan Peran Serta Masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Lahan dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bantuan sumber daya, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap prasarana pendidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Lahan dan Bangunan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyiapan bantuan sumber daya dan pengawasan prasarana pendidikan ;
  - b. mengkoordinasikan rencana pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan dengan pihak-pihak terkait ;
  - c. menyiapkan bantuan sumber daya terhadap rencana pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan ;
  - d. mengkoordinasikan rencana pembangunan prasarana pendidikan dengan pihak-pihak terkait ;
  - e. menyiapkan bantuan sumber daya terhadap rencana penyediaan prasarana pendidikan ;
  - f. membuat analisis geografis atas rencana pembangunan prasarana pendidikan ;
  - g. mengkoordinasikan penyediaan prasarana pendidikan antar kabupaten/kota di daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar ;
  - h. mengkoordinasikan penyediaan prasarana pendidikan antar kabupaten/kota untuk pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah ;
  - i. mengkoordinasikan penyediaan prasarana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan keaksaraan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua ;
  - j. mengkoordinasikan penyediaan prasarana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan program penjaminan mutu satuan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua ;
  - k. mengkoordinasikan penyediaan prasarana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - l. menginventarisasi prasarana pendidikan di daerah;
  - m. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional prasarana pendidikan ;
  - n. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan pembangunan prasarana pendidikan ; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 18

- (1) Seksi Peralatan dan Perbukuan mempunyai tugas menyiapkan bantuan sumber daya, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap sarana dan peralatan pendidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peralatan dan Perbukuan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyediaan bantuan sumber daya dan pengawasan terhadap sarana dan peralatan pendidikan.
  - b. mengkoordinasikan rencana penyediaan sarana dan peralatan pendidikan dengan pihak-pihak terkait ;
  - c. menyiapkan bantuan sumber daya terhadap rencana penyediaan sarana dan peralatan pendidikan ;
  - d. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar ;
  - e. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota untuk pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah ;
  - f. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan peralatan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan keaksaraan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua ;
  - g. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan peralatan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan program penjaminan mutu satuan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua ;
  - h. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan peralatan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - i. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan peralatan pendidikan ;
  - j. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan pembangunan sarana dan peralatan pendidikan ;
  - k. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah ; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 19

- (1) Seksi Pendanaan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pengembangan sistem pendanaan pendidikan dan peran serta masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendanaan dan Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan...../17

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkoordinasian dan pengawasan pengembangan sistem pendanaan pendidikan dan peran serta masyarakat ;
- b. melakukan analisis terhadap pendanaan pendidikan baik yang bersifat investasi maupun operasional ;
- c. mengkoordinasikan pengembangan sistim pendanaan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar ;
- d. mengkoordinasikan pengembangan sistim pendanaan pendidikan antar kabupaten/kota untuk pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah ;
- e. mengkoordinasikan pengembangan sistim pendanaan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan keaksaraan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua ;
- f. mengkoordinasikan pengembangan sistim pendanaan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan program penjaminan mutu satuan pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua ;
- g. melakukan pengawasan terhadap pengembangan sistim pendanaan pendidikan ;
- h. melakukan analisis terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan antar kabupaten / kota di Provinsi Papua ;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan antar kabupaten / kota ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Ketenagaan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketenagaan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - b. pembinaan perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ; dan
  - D pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
- (3) Bidang Ketenagaan terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Tenaga ;
  - b. Seksi Pembinaan ; dan
  - c. Seksi Pengembangan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Tenaga mempunyai tugas merencanakan dan melakukan pembinaan perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Tenaga adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan dan pembinaan perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - b. mengolah laporan tenaga pendidik dan kependidikan yang masuk dari lembaga penyelenggara ;
  - c. melakukan analisis keadaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk bahan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Papua ;
  - d. menyusun alokasi tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Papua ;
  - e. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f. memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional ;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten/kota ;
  - c. membuat petunjuk operasional program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten/kota ;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten/kota dengan Kementerian Agama Provinsi Papua ;
  - e. menyelenggarakan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten/kota ;

- f. memfasilitasi, asistensi dan advokasi pelaksanaan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - b. menginventarisasi kebutuhan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengkoordinasikannya kepada lembaga penyelenggara ;
  - c. memfasilitasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota ;
  - d. melakukan analisis peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten / kota ;
  - e. melakukan analisis pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten / kota ;
  - f. melakukan analisis pemberian perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan antar kabupaten / kota ;
  - g. melakukan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional ;
  - h. memfasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan ; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pengawasan dan Pengendalian

### Pasal 24

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian program pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. pengawasan dan evaluasi program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ;

- b. pengawasan dan evaluasi program penjaminan mutu, akreditasi dan peningkatan relevansi pendidikan ;
- c. pemberian saran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan.

(3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pembelajaran ;
- b. Seksi Pengawasan Manajemen ; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.

#### Pasal 25

(1) Seksi Pengawasan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengawasan dan evaluasi program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar dengan pemerintah kabupaten/kota dan dewan pendidikan provinsi ;
- c. bersama-sama dengan lembaga evaluasi mandiri melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, meliputi tingkat pencapaian program, pelaksanaan kurikulum, hasil belajar peserta didik dan realisasi anggaran setiap tahun ;
- d. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan dewan pendidikan provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah ;
- e. bersama-sama dengan lembaga evaluasi mandiri melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah sesuai dengan SNP ;
- f. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan dewan pendidikan provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan keaksaraan ;
- g. bekerjasama dengan lembaga evaluasi mandiri untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program keaksaraan, meliputi tingkat pencapaian program, pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan realisasi anggaran setiap tahun ;

- h. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan Manajemen mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi program penjaminan mutu, akreditasi dan peningkatan relevansi pendidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Manajemen adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengawasan dan evaluasi program penjaminan mutu, akreditasi dan peningkatan relevansi pendidikan ;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi terhadap program penjaminan mutu satuan pendidikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan ;
  - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), balai pengembangan pendidikan non formal dan informal (BPPNFI), lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk melakukan bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah ;
  - d. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), balai pengembangan pendidikan non formal dan informal (BPPNFI), lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program penjaminan mutu satuan pendidikan ;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan yang bertaraf internasional ;
  - f. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program akreditasi pada satuan pendidikan ;
  - g. bersama-sama dengan Kementerian Agama Provinsi Papua memfasilitasi, memberikan asistensi dan advokasi terhadap pelaksanaan supervisi dan evaluasi kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program peningkatan relevansi pendidikan ;
  - h. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya ; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas memberikan saran dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan.

(2) Uraian...../22

- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman/petunjuk teknis, hasil pengawasan dan evaluasi serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan ;
  - b. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan teguran/sanksi kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan peserta didik program wajib belajar pendidikan dasar berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - c. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ;
  - d. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarahkan dan membina satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan untuk mendukung program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ;
  - f. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarahkan dan membina satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan peserta didik program pendidikan keaksaraan berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - g. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ;
  - h. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Departemen Agama Provinsi Papua untuk menggunakan hasil evaluasi program penjaminan mutu yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua ;
  - i. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarahkan dan membina satuan pendidikan dasar dan menengah yang melanggar ketentuan program penjaminan mutu berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - j. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ;
  - k. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tinggi serta teguran/sanksi terhadap yang melanggar ketentuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- l. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ;
- m. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarahkan dan membina satuan pendidikan yang melanggar pelaksanaan program akreditasi berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- n) mewajibkan badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah(BAP-S/M) dan badan akreditasi provinsi pendidikan non formal (BAP-PNF) menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program akreditasi kepada badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M) dan badan akreditasi nasional pendidikan non formal (BAN-PNF), Gubernur, Departemen Agama Provinsi Papua, Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
- o) bersama-sama dengan Departemen Agama Provinsi Papua, Bupati/Walikota lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), balai pengembangan pendidikan non formal dan informal (BPPNFI) dan Departemen Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan sebagai tindak lanjut hasil akreditasi ;
- p) memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarahkan dan membina satuan pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program peningkatan relevansi pendidikan dengan dunia usaha dan industri, kebutuhan objektif masyarakat dan lingkungannya ;
- q) mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan relevansi pendidikan dengan dunia usaha dan industri, kebutuhan objektif masyarakat dan lingkungannya di tingkat kabupaten/kota kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ; dan
- r) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang PNFI dan Pemuda

#### Pasal 28

- (1) Bidang PNFI dan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal dan informal serta, organisasi pemuda dan pramuka serta hubungan antar lembaga kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang PNFI dan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap aktivitas kepemudaan dan kewirausahaan pemuda ;
  - B. pembinaan pembinaan terhadap organisasi pemuda dan pramuka ; dan
  - c pembinaan hubungan antar lembaga kepemudaan.

(3) Bidang...../24

- (3) Bidang PNFI dan Pemuda terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda ;
  - b. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda, Pramuka ; dan
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap aktivitas kepemudaan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kepemudaan dan kewirausahaan pemuda ;
  - b. melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kepemudaan dan kewirausahaan pemuda lintas kabupaten/kota ;
  - c. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap aktivitas kepemudaan dan kewirausahaan pemuda lintas kabupaten/kota ;
  - d. melakukan pembangunan pusat pemberdayaan kepemudaan dan kewirausahaan pemuda tingkat provinsi ;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan kewirausahaan pemuda lintas kabupaten / kota ;
  - f. melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (AMTAQ) kepemudaan ;
  - g. melakukan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan dan kewirausahaan pemuda ;
  - h. melakukan pengkajian terhadap operasionalisasi program pendidikan keaksaraan antar kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan potensinya dengan melibatkan peran serta masyarakat ;
  - i. mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dengan pemerintah kabupaten / kota tanpa memungut biaya ;
  - j. menyiapkan biaya pendidikan bagi setiap warga negara usia pendidikan keaksaraan yang dirinya, orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan ;
  - k. memfasilitasi, memberikan asistensi dan advokasi pelaksanaan pendidikan keaksaraan antar kabupaten/kota ; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 30

- (1) Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda, Pramuka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pemuda dan pramuka.

(2) Uraian...../25

- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda, Pramuka adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan organisasi pemuda dan pramuka ;
  - b. membuat pedoman pengaturan sistim penganugerahan prestasi kepemudaan dan pramuka tingkat provinsi ;
  - c. melakukan pengkajian terhadap peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan dan pramuka lintas kabupaten / kota ;
  - d. membuat pedoman kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan dan pramuka lintas kabupaten / kota ;
  - e. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan dan pramuka lintas kabupaten / kota ;
  - f. melakukan pengkajian terhadap pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif kepemudaan tingkat provinsi ;
  - g. melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan pramuka lintas kabupaten / kota ; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 31

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan antar lembaga kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan hubungan antar lembaga ;
  - b. melakukan pengkajian dan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan lintas kabupaten / kota ;
  - c. melakukan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan lintas bidang dan lintas sektoral tingkat provinsi ;
  - d. melakukan pengkajian dan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda lintas kabupaten / kota ;
  - e. memfasilitasi kerjasama kepemudaan antar kabupaten / kota, lembaga pemerintah dan lembaga internasional ;
  - f. melakukan koordinasi pembangunan kepemudaan antar instansi terkait tingkat provinsi ;
  - g. melakukan koordinasi pembangunan kepemudaan antar provinsi dan kabupaten tingkat provinsi ;
  - h. melakukan koordinasi pembangunan kepemudaan dengan lembaga non departemen ;
  - i. melakukan pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan tingkat provinsi ;

- j. menyusun pedoman dan standar hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kesembilan

### Bidang Olahraga

#### Pasal 32

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan mengawasi kegiatan keolahragaan tingkat provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian keolahragaan pelajar dan masyarakat ;
  - b. pembinaan dan pengawasan keolahragaan pelajar dan masyarakat ; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan.
- (3) Bidang Olahraga terdiri dari :
  - a. Seksi Olahraga Masyarakat ;
  - b. Seksi Olahraga Pelajar ; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 33

- (1) Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan keolahragaan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Olahraga Masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan olahraga masyarakat ;
  - b. mengkoordinasikan kerjasama antar kabupaten / kota penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat skala provinsi, nasional dan internasional ;
  - c. menyelenggarakan kegiatan olahraga masyarakat skala provinsi, nasional dan internasional ;
  - d. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan keolahragaan masyarakat lintas kabupaten / kota ;
  - e. menyiapkan pendanaan penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat lintas kabupaten / kota ;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan latihan keolahragaan masyarakat tingkat provinsi ;

- g. mengkoordinasikan kegiatan keolahragaan masyarakat dengan SKPD terkait, lembaga non pemerintah / masyarakat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota terkait ;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan keolahragaan masyarakat tingkat provinsi ;
- i. melaksanakan pembinaan pengelolaan olah raga dan tenaga keolahragaan masyarakat tingkat provinsi
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga masyarakat termasuk olahraga unggulan tingkat provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan masyarakat tingkat provinsi ;
- l. melaksanakan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan masyarakat ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri keolahragaan masyarakat ;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar keolahragaan dan penyelenggaraan olahraga masyarakat ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

#### Pasal 34

- (1) Seksi Olahraga Pelajar mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan keolahragaan pelajar.
- (2) Uraian tugas Seksi Olahraga Pelajar adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan olahraga pelajar ;
  - b. mengkoordinasikan kerjasama antar kabupaten / kota penyelenggaraan kegiatan olahraga pelajar skala provinsi, nasional dan internasional ;
  - c. menyelenggarakan kegiatan olahraga pelajar skala provinsi, nasional dan internasional ;
  - d. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan keolahragaan pelajar lintas kabupaten / kota ;
  - e. menyiapkan pendanaan penyelenggaraan kegiatan olahraga pelajar lintas kabupaten / kota ;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan latihan keolahragaan pelajar tingkat provinsi ;
  - g. mengkoordinasikan kegiatan keolahragaan pelajar dengan SKPD terkait, lembaga non pemerintah / masyarakat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota terkait ;

- h. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan keolahragaan pelajar tingkat provinsi ;
- i. melaksanakan pembinaan pengelolaan olah raga dan tenaga keolahragaan pelajar tingkat provinsi
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga pelajar termasuk olahraga unggulan tingkat provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan pelajar tingkat provinsi ;
- l. melaksanakan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan pelajar ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri keolahragaan pelajar;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar keolahragaan dan penyelenggaraan olahraga pelajar ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

#### Pasal 35

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana olah raga ;
  - b. mengkoordinasikan pembangunan prasarana olah raga dengan instansi terkait ;
  - c. menyediakan prasarana dan sarana olah raga pelajar dan masyarakat di tingkat provinsi ;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana sentra pembinaan prestasi olah raga tingkat provinsi ;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan keolahragaan tingkat provinsi ;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan keolahragaan tingkat provinsi ;
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 7 Januari 2011

**GUBERNUR PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 8 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**Drh CONSTANT KARMA**  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011 NOMOR 25

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**CAP/TTD**

**Drh. CONSTANT KARMA**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua

II. PASAL...../2

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18...../3

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas